



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Era digital saat ini, komunikasi pemerintah sangat penting dilakukan. Masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran budaya, tidak lagi dengan mudah menerima kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa mereka memperoleh informasi mengenai manfaat yang dapat menjadi akselerator bagi kegiatan yang dilakukannya. Komunikasi pemerintah penting dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan berhasil apabila mendapat dukungan dan partisipasi sepenuhnya dari masyarakat. Pemerintah memerlukan sebuah media untuk menyebarkan informasi yang ingin disampaikan, seperti melalui media elektronik yaitu televisi.

Khomsahrial (2016:89) menjelaskan secara harfiah televisi adalah melihat jauh. Karena televisi adalah sebuah alat penangkap siaran yang bergambar dan bersuara yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik maka televisi merupakan alat media gelombang elektromagnetik maka televisi merupakan alat media massa yang tampak atau dapat dilihat dari jarak jauh oleh khalayak. Sejarah pertelevisian di Indonesia ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke IV di Stadion Utama Gelanggang Olah Raga Bung Karno. Tepatnya tanggal 24 Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia (TVRI) resmi berdiri sebagai media tunggal penyiaran televisi pemerintah.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran pertama di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 pasal 1 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran menjelaskan bahwa "*Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan*". Mengacu pada PP Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pasal 2, "*dengan Peraturan Pemerintah ini PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, selanjutnya disebut TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara*". Dan pada Pasal 3 ayat 1, "*TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial*". Melalui hal tersebut TVRI kini merupakan media antara masyarakat dan negara Indonesia, TVRI memiliki visi untuk menjadi media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional. Teknologi yang terus berkembang memaksa setiap instansi untuk terus menyesuaikan dirinya. Seiring berkembangnya teknologi, kini Televisi bukan lagi primadona masyarakat dalam mencari informasi. Hal ini antara lain diungkapkan laporan terbaru dari agensi marketing *We Are Social Digital 2021: The Latest Insight Into The State of Digital*, bahwa dari 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Oleh karena itu, masyarakat sekarang perlahan mulai merambah ke Media Sosial.

Media Sosial menurut Alois (2018:62) adalah representasi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Fakta ini mengharuskan TVRI Nasional

membentuk Tim Komunikasi yang bertugas mengelola seluruh media sosial TVRI Nasional, seperti Youtube, Instagram, Blogger, Tiktok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Tujuannya agar konten yang dibagikan adalah konten yang berkualitas dan dibuat melalui rangkaian tahapan konsep visual yang baik. Peran *Graphic Designer* sangat diperlukan dalam produksi konten media sosial. Keterkaitan *Graphic Designer* Tim Komunikasi dengan proses desain grafis media sosial di TVRI Nasional menjadi penting.

### Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

- 1) Bagaimana tugas *Graphic Designer* Tim Komunikasi dalam proses desain grafis konten media sosial di TVRI Nasional?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi *Graphic Designer* Tim Komunikasi dalam Proses Produksi Konten Media Sosial di TVRI Nasional?

### Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah mempelajari tentang tugas *Graphic Designer* Tim Komunikasi dalam proses produksi konten media sosial di TVRI Nasional. Spesifik tujuan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan tugas *Graphic Designer* Tim Komunikasi dalam proses desain grafis konten media sosial di TVRI Nasional.
- 2) Menjelaskan kendala yang dihadapi *Graphic Designer* Tim Komunikasi dalam proses desain grafis konten media sosial di TVRI Nasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.